

Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Nikah Siri

Muhammad Jazil Rifqi

muhammadjazilrifqi@gmail.com | *UIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia*

Abstract: Married couples must meet religious and state law. In Islamic law, marriages must be fulfilled, the harmony of the marriage, the bride and groom, prospective guardians, marriage, two people, consent and Kabul, while state law, needs to be added validity, marriage, must be in accordance with applicable law. However, not a few marriages in areas that carry out their marriages are only based on religious law and customary law, without involving Marriage Registrar to improve this marriage by considering siri marriages that increase returns to desired husbands and children. Civil rights are not guaranteed at the time of marriage to a siri marriage because the child will not obtain citizenship status, and the child only has a civil relationship with the mother and related family, which basically requires the cost of child care.

Keyword : *nikah siri*, legal consequences, legal protection of children

Abstrak: Pasangan yang menikah harus memenuhi hukum agama dan hukum negara. Dalam hukum Islam pernikahan harus terpenuhi rukun nikah yang meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, sementara hukum negara, mewajibkan keabsahan pernikahan harus dicatatkan sesuai undang-undang yang berlaku. Namun, tidak sedikit implementasi pernikahan di daerah-daerah yang pelaksanaan pernikahannya hanya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat, tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan ini dianggap nikah siri yang seringkali menimbulkan kerugian pada istri dan anak yang dilahirkan. Tidak terjaminnya hak-hak sipil pada akibat nikah siri mengakibatkan anak tidak akan mendapatkan status kewarganegaraan, dan anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya, yang pada gilirannya ibu menanggung beban biaya pemeliharaan anak.

Kata kunci: nikah siri, akibat hukum, perlindungan hukum terhadap anak

Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan karunia Allah Swt. yang bersifat kodrati/mendasar, oleh karenanya penjagaan hak asasi manusia tersebut harus dilestarikan sejak kelahiran sampai kematiannya. Hak untuk melanjutkan keturunan, atau yang diistilahkan dengan pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang sejalan dengan aturan agama atau kepercayaannya dan aturan negara, dengan menyelenggarakan pernikahannya dihadapan pegawai pencatat nikah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan harus sesuai rukun dan syaratnya. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan harus memenuhi rukun nikah yang meliputi adanya:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan kabul.

Pada rukun terdapat juga syarat yang harus terpenuhi, dimana pada calon suami dan istri harus berumur 19 tahun, dan tidak ada unsur keterpaksaan. Kemudian pada rukun wali nikah dan saksi nikah, dalam hukum Islam memiliki syarat harus muslim, aqil, baligh, merdeka dan dapat berlaku adil. Perbedaanya pada wali nikah harus memiliki hak atas perwaliannya, sementara pada dua orang saksi tidak memiliki gangguan ingatan, tuna rungu, mengerti maksud akad, dan hadir dalam majelis akad. Terakhir pada rukun ijab qabul diharuskan pengucapan ijab qabul beruntun dan tidak berselang waktu dan masih dalam satu majelis.¹

¹ Muhammad Jazil Rifqi, "Analisis Utilitarianisme terhadap Dispensasi Nikah pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (Januari 2018): 157.

Jika tidak sesuai rukun dan syarat, maka perkawinan dapat dibatalkan.² Dan jika tidak dicatatkan, maka pernikahan tersebut tetap sah menurut agama, tetapi belum menurut hukum negara. Sehingga hal tersebut dikatakan sebagai nikah sirri. Praktik nikah siri mayoritas banyak dijumpai dengan implementasi secara hukum agama (Islam) atau hukum adat³ tanpa adanya pencatatan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama sehingga pasangan tidak memiliki buku/akta nikah.

Pernikahan semacam ini, apabila terjadi perselisihan antar pasangan atau bahkan terjadi perceraian, tentu saja juga tidak bisa dilakukan secara legal formal dihadapan Pengadilan Agama. Oleh karenanya perlindungan hukum bagi perempuan/istri dan anak sulit untuk diwujudkan, agar perempuan dan anak tetap mendapatkan hak-haknya, negara memfasilitasinya dengan melegalkan pernikahannya yang belum dicatatkan dengan institusi *isbat nikah*. Terlebih dengan adanya layanan terpadu *isbat nikah* yang merupakan kerja sama antara Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadilan merupakan pelayanan negara agar masyarakat lebih mudah untuk memperoleh legalitas pernikahannya demi kepastian hukum.⁴

Meski terdapat polemik tentang pencatatan nikah bahwa di satu sisi ada yang mengungkap jika perkawinan tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka pernikahannya dianggap tidak sah, di sisi yang lain ada redaksi bahwa pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal

² Lebih detail tentang pembatalan perkawinan lihat: Muhammad Jazil Rifqi, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11, no. 2 (Desember 2019): 100-112.

³ Pelaksanaan hukum adat umumnya mengandung tiga unsur: (a) adanya kemantapan jiwa; (b) sejalan dengan pertimbangan akal sehat individu; (c) dapat diterima oleh watak pembawaan/asal manusia. Lihat: Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990), 27.

⁴ Agus Muchsin, Rukiah, dan Muhammad Sabir, "Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (Juli 2019): 31.

yang mutlak untuk dilakukan, sehingga tidak menentukan keabsahan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Padahal, jika ditinjau secara filosofis, tujuan utama pencatatan perkawinan adalah menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan, peristiwa-peristiwa perkawinan dapat dikontrol secara baik dan tidak ada pihak yang dirugikan, terutama istri dan anak. Sehingga pada dasarnya perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara. Artinya bahwa jika ada pihak yang dirugikan, yakni istri dan anak, perlindungan hukum oleh negara akan sulit untuk ditegakkan.

Akibat Nikah Siri dan Solusinya

Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Jika rukun dan syarat nikah sebagaimana yang ditentukan oleh agama Islam telah terpenuhi, maka perkawinannya dinyatakan sah menurut hukum Islam, sebaliknya jika tidak terpenuhi maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah terdiri atas:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan kabul.

Pemahaman adanya pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif memang benar, namun pelaksanaan nikah yang hanya sah menurut hukum agama namun tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap sebagai nikah siri, pernikahan yang dicatatkan di PPN adalah untuk memperoleh bukti otentik berupa akta nikah yang di dalamnya menjelaskan telah terjadi pernikahan.

Meski bukan faktor yang menentukan keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan tetap harus ditempuh agar negara dapat melindungi dan menjamin hak setiap pasangan dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan dengan mendapat kepastian hukum.⁵ Ada pendapat mengatakan bahwa perlunya pencatatan perkawinan adalah guna menghindari implementasi perkawinan secara hukum agama atau adat kepercaannya, yang mana tidak jaminan terpenuhinya hak-hak keperdataan istri dan/atau anak yang dilahirkan dari bentuk perkawinan tersebut, sebab pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan secara penuh pada kesadaran individu dan masyarakat tanpa melibatkan perlindungan dari otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan memaksa. Karena pada sistem hukum adat, hukum Islam, hukum nasional memiliki tujuan perkawinan masing-masing. *Pertama*, tujuan perkawinan menurut masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan, sehingga setiap daerah adat memiliki karakter yang berbeda dari adat yang lain. *Kedua*, tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah dari perzinahan dan membina keluarga rumah tangga yang damai. *Ketiga*, Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan termuat pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Tujuan pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menertibkan administrasi perkawinan.

⁵ Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 46.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 22-24.

2. Menjamin hak-hak tertentu, (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, hak waris, dan lain-lain.
3. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status suami, istri dan anak.
4. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan.
5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh perkawinan.⁷

Adapun mekanisme pencatatan perkawinan, secara yuridis formal dijelaskan secara ringkas dalam Permenag Nomor 11 tahun 2007 Pasal 26 dan Pasal 27, dimana PPN mencatat peristiwa pernikahan dalam akta nikah, yang dibuat dua rangkap, satu disimpan di KUA dan satunya di simpan di Pengadilan setempat; kemudian suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN menandatangani akta nikah tersebut. Setelah itu PPN melaporkan peristiwa nikah tersebut ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan nikah. Dan pasangan suami-istri memperoleh buku nikah setelah proses akad nikah dilaksanakan.⁸ Eksplorasi pengertian ini terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 bahwa perkawinan harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 6 ayat (2) KHI juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Tidak adanya kekuatan hukum berupa kepemilikan buku nikah pada pernikahan seringkali merugikan pihak perempuan/istri dan anak. Jika memiliki anak dari nikah siri, tentu sudah dianggap anak sah dari perkawinannya tersebut, namun keabsahan anak belum terakui secara hukum negara atau undang-undang, karena anak yang sah menurut undang-undang adalah anak dari perkawinan yang sah secara agama dan secara peraturan undang-undang.

⁷ Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," 2010, 27.

⁸ Departemen Agama RI, "Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah," 2007.

Nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan memunculkan persoalan seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, status hukum anak dan sebagainya. Artinya anak dari hasil pernikahan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sementara anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dalam bentuk waris, hak dan kewajiban secara timbal balik. Alih-alih jika terjadi perselisihan hingga perceraian, suami dapat dengan mudah lari dari tanggung jawab untuk memenuhi hak istri dan anak.

Dengan kata lain, perkawinan yang tidak tercatat tidak akan menghasilkan buku nikah, padahal buku nikah adalah salah satu syarat untuk membuat Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak. Dengan buku nikah pula, sebagai bukti autentik perkawinan, hak-hak yang timbul akibat perkawinan jika terjadi perselisihan dapat terlindungi dan terlayani secara efektif dan efisien.⁹ Prosedur alternatif yang harus ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan pasangan nikah siri adalah dengan mengajukan isbat nikah terlebih dahulu. Dengan menempuh isbat nikah pasangan suami istri beserta anaknya mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Pada dasarnya perlindungan hukum berkaitan dengan kesejahteraan dan mendapat perlakuan yang layak untuk perempuan dan anak, dalam hal ini pencatatan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah adalah suatu hal harus dilakukan ketika melangsungkan perkawinan, untuk mengantisipasi hak-hak perempuan/istri dan anak tetap terpenuhi manakala terjadi perselisihan. Di masyarakat metropolitan mungkin sedikit atau bahkan hampir tidak ada mengenai pengabaian pencatatan nikah, namun barangkali berbeda di pedesaan, yang barangkali kurang memahami aturan atau faktor adat sangat memungkinkan dalam pengabaian pencatatan perkawinan. Karena dalam hukum adat berbagai daerah,

⁹ Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," 34.

tata cara dan upacara perkawinan hanya melibatkan keluarga dan setelah terjadi perkawinan suami istri memikul tanggung jawab untuk saling mengurus, memelihara dan mendidik anak-anak.¹⁰

Sehingga negara harus hadir dalam memelihara dan melindungi yang salah satunya dengan langkah preventif menggalakkan sosialisasi oleh pemangku kebijakan sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakatnya untuk menghindari korban nikah siri. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran yang merupakan kerjasama antara Disdukcapil, Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama untuk mempermudah masyarakat dalam isbat nikah. Teknisnya, pelaksanaan sidang hanya dihadiri hakim tunggal, kemudian putusan isbat nikah diberikan ke KUA untuk menerbitkan Akta Nikah, lalu data Akta Nikah diserahkan ke Disdukcapil untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Lahir Anak.¹¹ Kemudahan ini tentu saja harus diimbangi dengan ketelitian dan kecermatan oleh petugas seperti dalam Pedoman Teknis agar tidak ada penyelundupan hukum dalam kasus mempermudah poligami.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tersebut dalam rangka merespon tantangan zaman untuk mempermudah masyarakat yang terhambat mengenai biaya, jarak dan waktu dalam penyelesaian pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena pada dasarnya setiap orang berhak mendapat pengakuan hukum

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 140.

¹¹ Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 Perma Nomor 1 Tahun 2015. Lihat: Kementerian Agama RI, "Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran," 2015.

tanpa diskriminasi. Termasuk hak membentuk keluarga dan hak anak atas identitas diri yang diwujudkan pada akta kelahiran. Demikian pula terhadap isbat nikah bagi nikah siri yang disahkan oleh Pengadilan Agama dengan maksud menertibkan administrasi dan memiliki kekuatan hukum.¹²

Tentu saja nikah siri bertolak belakang dari pandangan Maqasid Syariah menyiratkan bahwa apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia selama dalam rangka memelihara atau melestarikan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan (*Jalb al-Masalih wa dar'u al-Mafasid*) memelihara dan mencegah munculnya kemudaratatan pada aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Peraturan Perma tersebut merupakan implementasi pasal 7 KHI yang memberikan penjelasan sebagai *problem solving* jika ada pernikahan yang belum dicatatkan, yakni dengan mengajukan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama. Dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah-tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹² Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2015. Lihat: Kementerian Agama RI.

4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Perlindungan Hukum dan Hak Anak dalam Keluarga

Maksud dari Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³ Sementara itu Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁴

Hak-hak anak dalam keluarga antara lain termuat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1), bahwa Setiap anak berhak untuk untuk diasuh oleh Orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Nomor 2014 dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak:

- a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d) memperoleh hak anak lainnya.

¹³ Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Lihat: Pemerintah RI, "Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," 2014.

¹⁴ Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Lihat: Pemerintah RI.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Nomor 2014 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (1) menyatakan bahwa identitas diri (akta kelahiran) setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya; ayat (3) pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Pasal 28 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 ayat (1) menjelaskan bahwa pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan; (3) akta kelahiran diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut dikarenakan memperhatikan akan terlihat pentingnya Akta Kelahiran. Dikarenakan Akta kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak dan pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara.¹⁵

¹⁵ Nafi' Mubarak, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak," *Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016): 43.

Keterangan di atas diperkuat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 52 yang menjelaskan hak anak dimana ayat (1) mengatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat, dan negara; ayat (2) hak anak adalah hak asasi manusia untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 52 ayat (1) setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; ayat (2) setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.¹⁶

Ketentuan ini semakin mempertegas bahwa pengakuan legal atas jati diri seseorang sangat penting, karena pengakuan tersebut terkait dengan pelayanan dan perlindungan yang disediakan negara bagi setiap warganya. Tanpa pengakuan tersebut, seseorang dapat kehilangan hak-hak dasarnya yang sangat vital bagi kelangsungan hidupnya.¹⁷

Penjabaran anak dalam UUP pasal 47 ayat (1) adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, sehingga kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹⁸ Penjelasan lain dalam Kompilasi Hukum Islam pada Ketentuam Umum huruf (g) tentang pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Batas usia dewasa yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak

¹⁶ Pasal 53 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Lihat: Pemerintah RI, "Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," 1999.

¹⁷ Mubarak, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak," 47.

¹⁸ Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat: Pemerintah RI, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," 1974.

cacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁹

Kemudian menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang usianya belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tentang Kedudukan Anak yang diatur dalam Pasal 42 UUP dan Pasal 99 huruf (a) KHI menyatakan secara tegas bahwa anak yang sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Kemudian pasal 43 ayat (1) UUP dan Pasal 100 KHI menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Polemik pada pasal tersebut menyiratkan bahwa perkawinan yang sah adalah sesuai dengan hukum agama dan hukum negara. Sehingga nikah siri, bisa jadi termasuk pada ketentuan pasal tersebut, yang pada gilirannya hak anak seperti nafkah, waris bahkan pembuatan akta lahir anak masih terdapat kendala.

Pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama, menjadi tidak sah menurut norma hukum tanpa adanya pencatatan nikah, sehingga berdampak pada status anak yang dilahirkan pun juga ikut tidak sah, yang secara otomatis juga tidak akan memiliki kepastian hukum dengan tidak memiliki akta lahir.

Padahal pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status

¹⁹ Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Lihat: Pemerintah RI, “Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,” 1991.

kewarganegaraan adalah peristiwa penting.²⁰ Oleh sebab itu, akta lahir adalah hak dasar sebagai identitas penyandang kewarganegaraan atau pengakuan negara terhadap setiap anak yang harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin pemenuhan hak dasar anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Status anak pada nikah siri sudah sewajarnya untuk dilindungi, bukan dibiarkan dengan tanpa adanya alternatif solusi. Koreksi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 (cek) tentang Pengujian Pasa 43 ayat (1) UUP membuka cakrawala baru terhadap status anak nikah siri. Putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarganya, tetapi juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.²¹ Jika hanya mengacu pada hubungan keperdataan/nasab pada ibu dan keluarga ibu saja, semua biaya pemeliharaan anak juga akan dilimpahkan kepada ibu dan keluarga ibu semata, sehingga menyebabkan suami tidak turut menanggung kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiaya anak, akibatnya ibu tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami untuk memberi nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.²²

Problem lain dari ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan selain menyebabkan ketidakpastian hukum

²⁰ Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Administrasi Kependudukan. Lihat: Pemerintah RI, "Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," 2006.

²¹ Putusan MK terhadap Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

²² Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," 9-10.

antara anak dengan bapaknya, ketiadaan asal-usul anak juga akan menyebabkan beban psikis anak dalam pergaulan dimasyarakat bagi anak karena tidak adanya pengakuan atau ketidakjelasan status bapaknya. Padahal, dalam ilmu kedokteran jelas tidak mungkin adanya wanita hamil tanpa didahului pertemuan antara spermatozoa dan ovum, dengan cara hubungan seksual atau cara lain yang dapat mempertemukan spermatozoa dan ovum hingga pembuahan terjadi. Sehingga, sangat tidak adil dan tidak sesuai jika hukum memutuskan anak yang lahir dari hubungan suami-istri hanya bernasab pada ibunya semata.

Begitu juga ketidakadilan dan ketidaktepatan menyelimuti jika hukum dengan mudah membebaskan pria yang berhubungan seksual dengan wanita hingga menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak dapat lari dari tanggung jawab sebagai bapak/suami. Jadi, Akibat hukum dari perkawinan, hubungan seksual, dan kelahiran anak adalah hubungan timbal balik yang saling memenuhi hak dan menerima kewajiban antara bapak, ibu dan anak.

Perlindungan anak oleh negara juga dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, yang salah satu programnya adalah pencegahan *stunting*, melalui program Kementerian Sosial pada tahun 2020 ini demi mencegah *stunting* dan penanganan gizi buruk ibu hamil dan anak usia dini juga memperoleh bantuan dari pemerintah. kebijakan pencegahan *stunting* dikhususkan pada wilayah 3T, terdepan, terluar dan terpencil. Bantuan untuk ibu hamil dan anak usia dini menerima bantuan Rp. 3 Juta yang sebelumnya Rp. 2,4 Juta dengan harapan kebutuhan nutrisi keluarga terpenuhi.²³

Meningkatnya stimulus tersebut tidak lain disebabkan implikasi pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga mengenai ekonomi,

²³ Dini Suciatingrum, "Cegah Stunting, Ibu Hamil di Indonesia Dapat Bantuan Rp. 3 Juta," diakses 13 Mei 2020, <https://jateng.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatingrum/cegah-stunting-kemensos-akan-beri-dana-rp3-jutatahun-untuk-ibu-hamil-regional-jateng>.

dengan target menjamin kesehatan masyarakat.²⁴ Tentu saja syarat untuk mendapatkan bantuan harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sekaligus menyerahkan fotokopi bukti tersebut kepada petugas terkait.

Penutup

Pernikahan harus memenuhi rukun dan syaratnya agar pernikahan dapat tetap dilangsungkan. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa penyelenggaraan perkawinan harus adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Pasal 2 UU 1/1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, jika dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan”, sementara ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan yang hanya diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum agama dan hukum adat sudah dianggap sah, tetapi belum lengkap jika tidak dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, yang mengakibatkan perkawinan tersebut terkategori sebagai nikah siri, dan tidak memiliki kepastian hukum atas pernikahannya. Tujuan lain dari pencatatan perkawinan adalah (1) guna menertibkan administrasi perkawinan; (2) menjamin hak-hak untuk memperoleh akte kelahiran bagi anak-anaknya, membuat kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, memperoleh hak waris; (3) memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status suami, istri dan anak; (4) memberikan perlindungan terhadap status perkawinan; (5) memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh perkawinan.

Tidak tercatatnya perkawinan seringkali merugikan pihak istri dan anak. Di mana keabsahan dari pernikahan siri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut masih

²⁴ Ahmadi Sultan, “Dampak Covid-19, Ibu Hamil Dapat Bantuan Rp 3 Juta,” diakses 1 April 2020, <https://batampos.co.id/2020/04/01/dampak-covid-19-ibu-hamil-dapat-bantuan-rp-3-juta/>.

dipertanyakan secara hukum positif. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUP dan Pasal 100 KHI bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan (nikah siri/perkawinan dicatatkan) hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya semata. Nikah siri ini mengimplikasikan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pembuatan akta lair anak tidak akan diperoleh, demikian pula hak waris dan hak nafkah yang hanya ditanggung oleh ibu dan keluarga ibunya. Ketidakadilan bagi anak dalam pasal tersebut mendapat revisi Mahkamah Konstitusi yang menyimpulkan bahwa pernikahan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah memiliki hubungan perdata baik dengan ibu maupun bapaknya, sehingga keduanya tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan anak. Perkawinan siri dapat dilegalkan dengan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama, putusan isbat nikah tersebut akan mendapatkan akta nikah dari KUA, kemudian akta nikah diteruskan ke Disdukcapil untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Lahir Anak. Dengan demikian hak identitas anak sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.
- Departemen Agama RI. "Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah," 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kementerian Agama RI. "Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran," 2015.
- Mahkamah Konstitusi RI. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," 2010.

- Mubarok, Nafi'. "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak." *Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016).
- Muchsin, Agus, Rukiah, dan Muhammad Sabir. "Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (Juli 2019).
- Pemerintah RI. "Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," 1991.
- . "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," 1974.
- . "Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," 2006.
- . "Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," 2014.
- . "Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," 1999.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Analisis Utilitarianisme terhadap Dispensasi Nikah pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (Januari 2018).
- . "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11, no. 2 (Desember 2019).
- Sosroatmodjo, Asro, dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Suciatiningrum, Dini. "Cegah Stunting, Ibu Hamil di Indonesia Dapat Bantuan Rp. 3 Juta." Diakses 13 Mei 2020. <https://jateng.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/cegah-stunting-kemensos-akan-beridana-rp3-jutatahun-untuk-ibu-hamil-regional-jateng>.
- Sultan, Ahmadi. "Dampak Covid-19, Ibu Hamil Dapat Bantuan Rp 3 Juta." Diakses 1 April 2020. <https://batampos.co.id/2020/04/01/dampak-covid-19-ibu-hamil-dapat-bantuan-rp-3-juta/>.